

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 200 /PK/2019

Tanggal : 28 Mei 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAJENE**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Majene No. 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Kode Daerah: 3301

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	<p>a. Judul BAB V diubah, sehingga keseluruhan judul BAB V menjadi: BAB V Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak</p> <p>b. Ketentuan Pasal 11 dihapus.</p>	<p>1. Dalam Raperda ditambah 2 (dua) ketentuan untuk mengubah judul BAB V.</p> <p>2. Dalam Perda Kab. Majene No. 14/ 2010, BAB V berjudul Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.</p> <p>3. Ketentuan mengenai SPTPD yang diatur dalam BAB V (Pasal 11) ini seharusnya diatur dan BAB mengenai pemungutan pajak dan substansinya disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

A4

1

A4

			<p>c. Ketentuan BAB VI dan Pasal 12 dihapus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Raperda agar ditambah 1 (satu) ketentuan untuk menghapus BAB VI dan Pasal 12 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</li> <li>2. BAB VI Perda Kab. Majene No. 14/2010 hanya mengatur 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12 yang materinya seharusnya diatur dalam BAB yang mengatur pemungutan pajak dan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> </ol>
			<p>d. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongan.</li> <li>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</li> <li>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</li> <li>(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat penerima pembayaran yang berwenang.</li> <li>(5) Hasil Penerimaan Pajak di tempat pembayaran Pajak yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau sesuai waktu yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 13 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</li> <li>2. Dalam Pasal 13 Perda Kab. Majene No. 14/2010, pemungutan pajak menggunakan SKPD. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, karena Pajak MBLB merupakan pajak yang dipungut secara self assessment. Sedangkan SKPD merupakan dokumen pemungutan pajak yang bersifat official assessment.</li> </ol>
			<p>e. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B dengan bunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</li> <li>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Raperda agar ditambahkan 2 (dua) ketentuan yang mengatur penambahan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B untuk melengkapi ketentuan</li> </ol>

			<p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>Pasal 13B</p> <p>(1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	dalam Pasal 13 baru.
			<p>f. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 15 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</p> <p>2. Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan self assessment dengan menggunakan SSPD dan SPTPD (untuk pembayaran dan pelaporan) serta SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN (dalam hal Pemda menemukan kurang bayar dalam pembayaran pajak).</p>
			<p>g. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15A dengan bunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	<p>h. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu)</p>

			<p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 16 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</p> <p>2. Sanksi administrasi atas SKPD tidak diperlukan karena Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan self assessment.</p>
			<p>i. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</li> <li>b. besarnya utang pajak;</li> <li>c. perintah untuk membayar; dan</li> <li>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</li> </ol> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 17 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</p>
			<p>j. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 18 Perda Kab. Majene No. 14/2010.</p>
			<p>k. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu)</p>

*M*

*Au*

			<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 19 Perda Kab. Majene No. 14/2010.
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	-
14.	Lain-lain	Revisi pada pasal 1 terkait Ketentuan Umum	-	-
			<p>k. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB;</li> <li>b. SKPDKBT;</li> <li>c. SKPDLB;</li> <li>d. SKPDN; dan</li> <li>e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat</p>	Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 20 Perda Kab. Majene No. 14/2010.

At

Ay

			Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.	
			<p>I. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Dalam Raperda agar ditambahkan 1 (satu) ketentuan yang mengatur perubahan Pasal 24 Perda Kab. Majene No. 14/2010.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ay. Ria Sartika Azahari